



**PUTUSAN**

**No. 233 K/MIL/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARDI DUNGGIO ;  
pangkat/Nrp. : Serka / 21960244550377 ;  
jabatan : Bamin Denbekang III-44-03 Cirebon ;  
kesatuan : Bekangdam III/Slw ;  
tempat lahir : Bitung ;  
tanggal lahir : 18 Maret 1977 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Asrama Denbekang III-44-03, Jalan Yos Sudarso T.47, Kota Cirebon ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenbekang III-44-03 Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 02 Juni 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 ;
2. Dibebaskan oleh Dandenbekang III-44-03 Cirebon selaku Ankum terhitung mulai tanggal 03 Juni 2008 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/05/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 04 Maret 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/238-K/PM.II-09/XII/2009 tanggal 04 Februari 2010 ;
4. Dibebaskan dari tahanan berdasarkan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. PUT/238-K/PM.II-09/AD/XII/2009 tanggal 4 Maret 2010 yang salah satu bunyi amarnya memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 50/BDG/K-AD/ PMT-II/VI/2010 tanggal 03 September 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 233 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 211/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 08 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;

7. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 245/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :  
"Barangsiapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika" ;  
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba TNI AD pada tahun 1995-1996 di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denbekang III-44-03 Cirebon dengan pangkat Serka NRP. 219602445503 ;

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhamad Rofiq pada saat Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi pada tahun 2006 karena melakukan tindak pidana psikotropika pada saat itu Sdr. Muhamad Rofiq masuk di Masmil Cimahi karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sama-sama berada satu blok dengan Terdakwa, pada saat itu Sdr. Muhamad Rofiq belum dipecat dari dinas TNI AD ;

. Bahwa pada bulan April 2008 sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Muhamad Rofiq datang ke rumah Terdakwa di Asrama Denbekang Cangkol Cirebon dengan menggunakan mobil Avansa warna silver, kemudian Sdr. Muhamad Rofiq mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam untuk memakai shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. Muhamad Rofiq tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa sudah tidak pernah memakai shabu-shabu lagi sejak keluar dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masmil Cimahi pada bulan September 2007 selanjutnya Sdr. Muhamad Rofiq berkata "Masa tidak menghormati teman yang sudah lama tidak ketemu", mendengar perkataan demikian Terdakwa merasa tidak enak akhirnya Terdakwa mau memakai shabu-shabu yang dibawa bersama Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon ;

. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon dengan cara bergantian yaitu setelah Sdr. Muhamad Rofiq menghisap kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan tersebut untuk dimiliki lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu pemberian dari Sdr. Muhamad Rofiq ;

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Dandenbekang III-44-03 Cirebon Letkol Cba Sunaryo dibawa ke Kesatuan karena Dandenbekang III-44-03 mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan tembak menembak dengan anggota Densus 88 Polda Jabar, namun setelah diadakan pengecekan ternyata informasi tersebut tidak benar ;

. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 setelah apel pagi Lettu Inf. S. Panjaitan (Saksi-4) diperintah oleh Kasi Intel Mayor Inf Muslih membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dengan dikawal oleh Kopda L. Sihombing (Saksi-1), Serma Dedi Rianto (Saksi-5) dan Kopka Achmad Soleh (Saksi-6) ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon untuk diperiksa urinenya karena diduga memakai narkoba ;

. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Saksi-5 langsung menuju ke bagian Laboratorium Klinik, kemudian Terdakwa dan Kopka Maman Suratman oleh petugas laboratorium diberi botol untuk diambil sample urinenya dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-5, dan Saksi-6, dan hasil laboratorium baru diketahui keesokan harinya maka Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman kembali ke Korem 063/Sgj untuk dimasukan ke dalam sel di penjagaan Korem 063/Sgj ;

. Bahwa shabu-shabu yang dimiliki lalu dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung amphetamine sesuai dengan hasil tes urine An. Serka Hardi Dunggio NRP. 21960144550377 dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03106101 Cirebon tanggal 12 Mei 2008 dengan kesimpulan amphetamine positif, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 233 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang pertama penganiayaan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/117-K/MH.II-09/AD/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan yang kedua Terdakwa melakukan tindak pidana psikotropika yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/234-K/PM.II-09/AD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Subsider 2 (dua) bulan ;

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)” ;

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba TNI AD pada tahun 1995-1996 di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denbekang III-44-03 Cirebon dengan pangkat Serka NRP. 219602445503 ;

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhamad Rofiq pada saat Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi pada tahun 2006 karena melakukan tindak pidana psikotropika pada saat itu Sdr. Muhamad Rofiq masuk di Masmil Cimahi karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sama-sama berada satu blok dengan Terdakwa, pada saat itu Sdr. Muhamad Rofiq belum dipecat dari dinas TNI AD ;

. Bahwa pada bulan April 2008 sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Muhamad Rofiq datang ke rumah Terdakwa di Asrama Denbekang Cangkol Cirebon dengan menggunakan mobil Avansa warna silver, kemudian Sdr. Muhamad Rofiq mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam untuk memakai shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. Muhamad Rofiq tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa sudah tidak pernah memakai shabu-shabu lagi sejak keluar dari Masmil Cimahi pada bulan September 2007 selanjutnya Sdr. Muhamad Rofiq berkata “Masa tidak menghormati teman yang sudah lama tidak ketemu”, mendengar perkataan demikian Terdakwa merasa tidak enak akhirnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memakai shabu-shabu yang dibawa bersama Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon ;

. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon dengan cara bergantian yaitu setelah Sdr. Muhamad Rofiq menghisap kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan tersebut untuk dimiliki lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu pemberian dari Sdr. Muhamad Rofiq ;

. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 setelah apel pagi Lettu Inf. S. Panjaitan (Saksi-4) diperintah oleh Kasi Intel Mayor Inf Muslih membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dengan dikawal oleh Kopda L. Sihombing (Saksi-1), Serma Dedi Rianto (Saksi-5) dan Kopka Achmad Soleh (Saksi-6) ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon untuk diperiksa urinenya karena diduga memakai narkoba ;

. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Saksi-5 langsung menuju ke bagian Laboratorium Klinik, kemudian Terdakwa dan Kopka Maman Suratman oleh petugas laboratorium diberi botol untuk diambil sample urinenya dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-5, dan Saksi-6, dan hasil laboratorium baru diketahui keesokan harinya maka Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman kembali ke Korem 063/Sgj untuk dimasukkan ke dalam sel di penjagaan Korem 063/Sgj ;

. Bahwa shabu-shabu yang dimiliki lalu dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung amphetamine sesuai dengan hasil tes urine An. Serka Hardi Dunggio NRP. 21960144550377 dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03106101 Cirebon tanggal 12 Mei 2008 dengan kesimpulan amphetamine positif, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 ;

ATAU

Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 4 Februari 2010 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 233 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)” ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 ;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara ;

Pidana Denda : Sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;  
Pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD ;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;

Barang Bukti berupa :

1. Surat-surat :

- (satu)) lembar Surat Permohonan dari Ka Seksi Intelijen Nomor : B/16/V/2008 tanggal 12 Mei 2009 tentang pemeriksaan tes urine An. Serka Hardi Dunggio NRP. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw dan Kopka Maman Surahman NRP. 600944 Ta Kihub Rem 063/Sgj ;
- (satu) lembar hasil tes urine dari Laboraturium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 An. Serka Hardi Dunggio NRP. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw. Amphetamine positif ;

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

2. Barang-barang : Nihil.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. PUT/238-K/PM.II-09/AD/XII/2009 tanggal 4 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARDI DUNGGIO SERKA NRP. 21960244550377, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menerima penyerahan psikotropika” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) bulan ;

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsider : 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Ka Seksi Intelijen Nomor : B/16/V/2008 tanggal 12 Mei 2009 tentang pemeriksaan tes urine An. Serka Hardi Dunggio NRP. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw dan Kopka Maman Surahman NRP. 600944 Ta Kihub Rem 063/Sgj ;
- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 An. Serka Hardi Dunggio NRP. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw. Amphetamine positif ;

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 50/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2010 tanggal 03 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : . Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer nama Wawan Rochman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 33702 ;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/238-K/PM II-09/AD/XII/2009 tanggal 4 Maret 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan ;  
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- b. Pidana denda : Sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsider : selama 3 (tiga) bulan ;
- c. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 233 K/MIL/2011



3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- . Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
- . Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/238-K/PM.II-09/AD/XII/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 19 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 19 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi ini telah terjadi penyimpangan hukum dimana peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP ;  
Bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah sangat jelas menerangkan bahwa yang dimaksud Penyidik adalah :
  1. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) ;
  2. Polisi Militer dan  
. Oditur Militer ;

Bahwa yang menjadi permasalahan awal terjadinya perkara Pemohon Kasasi ini adalah karena adanya surat permintaan dari Kasi Intelrem 063/Sg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Denkesyah Cirebon untuk melakukan test urine terhadap Pemohon Kasasi, sehingga Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Denkesyah Cirebon mengeluarkan Surat Keterangan hasil test urine, surat inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk memperkarakan Pemohon Kasasi ke Pengadilan Militer ;

Bahwa surat permintaan dari Kasi Intelrem 063/Sgj yang ditujukan kepada Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Denkesyah Cirebon ini sesungguhnya tidak sah dan cacat hukum karena semestinya yang mengajukan permintaan pemeriksaan test urine adalah penyidik sedangkan Kasi Intelrem 063/Sgj bukanlah penyidik sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Bahwa saat diadakan pemeriksaan test urine terhadap Pemohon Kasasi belum ada laporan polisi dan perkara belum masuk tahap penyidikan, setelah hasil test urine keluar baru Pemohon Kasasi dilaporkan ke Denpom III/3 Cirebon sehingga dalam hal ini telah terjadi lompatan hukum dan penyimpangan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasar ;

II. Bahwa hasil test urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Denkesyah Cirebon adalah tidak sah dan cacat hukum karena Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Denkesyah Cirebon adalah merupakan Rumah Sakit TNI-AD yang bukan dan tidak mendapatkan fasilitas sebagai Rumah Sakit Rujukan bagi pasien psikotropika atau penanganan kasus/penderita psikotropika sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ;

Seharusnya pemeriksaan urine dalam rangka penyidikan dirujuk ke Rumah Sakit khusus yang ditunjuk untuk pelayanan kesehatan bagi pengguna narkoba/psikotropika atas permintaan penyidik bukan oleh perorangan/pihak lain. Sehingga hasil tests urine an. Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Denkesyah Cirebon tidak sah dan cacat hukum karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai/bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku ;

III. Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi ini alat-alat bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Kasi Intel Rem 063/Sgj Nomor : B/16/V/2008 tanggal 12 Mei 2009 tentang pemeriksaan test urine an. Serka Hardi Dunggio Nrp. 2196024455377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw dan Kopka Maman Surahman Nrp. 600944 Ta Kihub Rem 063/Sgj ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 233 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil test urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tingkat III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 an. Serka Hardi Dunggio NRP. 2196024455377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekandam III/Slw Amphetamine positif ;

Bahwa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut tidak memiliki kolerasi, hubungan ataupun keterkaitan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Pemohon Kasasi. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima penyerahan psikotropika" sebagaimana amar putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ;

Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi ini sama sekali tidak diketemukan adanya alat bukti berupa pil ekstasi maupun shabu-shabu, sejak semula kami sampaikan bahwa perkara ini terjadi hanya karena adanya permintaan tests urine dari Kasi Intelrem 063/Sgj terhadap Pemohon Kasasi karena hasil test urine menyatakan positif maka Pemohon Kasasi dilaporkan ke pihak Denpom III/3 Cirebon sehingga dilakukan penyidikan terhadap Pemohon Kasasi dan terjadilah perkara ini ;

- IV. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam penerapan Pasal 26 ayat (1) KUHPM tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ;

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta khususnya dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer harus didasarkan pada Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang pada intinya bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan pemecatan dari dinas militer dengan alasan bahwa untuk dapat menentukan seseorang militer dianggap tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer harus dibuktikan dengan pendapat seorang ahli atau seseorang yang mengetahui secara pasti kehidupan kedinasan Pemohon Kasasi sehari-harinya dalam hal ini adalah Komandan Kesatuannya ;
3. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan atas perkara Pemohon Kasasi ini sama sekali tidak didukung adanya saksi ataupun pendapat seorang ahli yang berkompeten atau pihak yang berkompeten untuk menentukan



Pemohon Kasasi tidak layak lagi dalam dinas militer yaitu Komandan Kesatuan yang bersangkutan ;

4. Bahwa menurut penilaian Komandan Satuannya, Pemohon Kasasi masih sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuannya, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi menurut penilaian pihak yang berkompeten masih layak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan militer dengan kata lain masih layak dalam dinas militer ;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan putusan tingkat banding tidak didasarkan pada fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama ;

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum menjatuhkan hukuman atas Pemohon Kasasi perlu Pemohon Kasasi kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kasasi merasa menyesal serta memohon maaf atas kejadian ini dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji akan berdinas dengan baik di lingkungan TNI ;
2. Bahwa Pemohon kasasi sudah berdinas selama 15 tahun lebih dengan berbagai riwayat penugasan ;
3. Pemohon kasasi selama berdinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya ;
4. Bahwa Pemohon kasasi mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 4 orang anak yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan bimbingan/pembinaan serta biaya yang besar untuk melanjutkan pendidikannya bagi masa depannya kelak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang beratnya pemidanaan karena adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi) untuk pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan telah dipertimbangkan dengan tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HARDI DUNGGIO, Serka Nrp. 21960244550377 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
M.M.**  
ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

K e t u a,  
ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFEAH, S.H.**

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 233 K/MIL/2011